



P U T U S A N

Nomor 669/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

Xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Makanan, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun II, RT.004, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**,
melawan

Xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 669/Pdt.G/2017/PA Ktg. tanggal 13 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/13/V/PW.01/1995 tertanggal 15

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- a. Tifan Arisaputra Modeong, Laki-laki, umur 22 Tahun;
- b. Indah Puspita Sari Modeong, Perempuan, umur 20 Tahun;
- c. Fomas Djordy Modeong, Laki-laki, umur 12 Tahun;
- d. Navya Qirana Modeong, Perempuan, umur 3 Tahun;

Keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat suka membentak-bentak dan berkata-kata kasar seperti dikutip ini "perempuan soe, sundal"
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana pada posita gugatan nomor 5, pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga dengan demikian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang (*in person*), sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat melalui Kuasan Hukumnya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat telah kehilangan hak jawab atas gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor : 23/13/V/PW.01/1995 tertanggal 15 Mei 1995, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi :

1. **xxxx**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang, bertempat tinggal di Dusun II, RT.04 RW.02, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah Anak Kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Tanoyan Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan Saksi anak yang pertama, sekarang ke empat anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih tahun 2014 Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, jika dalam keadaan marah Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun I, RT.01 RW.01, Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah Keponakan Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah sendiri di Tanoyan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih tahun 2014 Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat suka marah-marahdan berkata-kata kasar/makian kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 *Rbg.* Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/13/V/PW.01/1995 tertanggal 15 Mei 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 1995 Masehi bertepatan dengan 15 Dzulhijjah 1415 Hijriyah maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka membentak-bentak

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata-kata kasar seperti dikutip sebagai berikut : “perempuan soe, sundal”, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih tahun 2014 Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, jika dalam keadaan marah Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah selama 8 (delapan) bulan, dan sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Peggugat dan anak-anaknya, antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah selama 8 (delapan) bulan, dan sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Peggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Peggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa Peggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Peggugat;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Peggugat, Peggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan Peggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah selama 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang seharusnya dalam sebuah rumah tangga terjalin hubungan dan komunikasi yang baik namun yang terjadi sebaliknya, dimana hal tersebut menjadikan antara Peggugat dan Tergugat timbul rasa saling tidak suka dan benci dan seringnya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat menjadikan hilangnya kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang memberikan asumsi bahwa ada penyebab yang mendasar dalam problema rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang tidak berhasil diselesaikan bersama oleh Peggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian yang ditambah dengan tindakan Penggugat dan Tergugat yang memilih kondisi perpisahan yang mana hal tersebut bukan merupakan solusi namun menambah runcing permasalahan dalam rumah tangganya dan Tergugat juga tidak ada usaha serta memilih suatu kondisi perpisahan diantara keduanya, yang sudah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, jika dilihat dari kuantitas perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah masuk kualifikasi untuk dapat mengajukan perceraian dan juga dari segi kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah dikategorikan tidak dapat dirukunkan kembali karena sebagai suami istri yang hidup terpisah, dan hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak tepat dengan tidak memperdulikan lagi keadaan satu sama lain, hal tersebut telah membawa Penggugat dalam kondisi kehampaan kasih sayang dari suami sebagai pasangan hidup, tindakan Tergugat ini tentunya mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan atas diri Penggugat, tindakan Tergugat yang demikian adalah tindakan yang sengaja menyiksa Penggugat secara lahir maupun batin sehingga yang diperoleh dalam rumah tangga bukan lagi kebahagiaan tapi justru penderitaan dan penyiksaan lahir dan batin yang tidak akan jelas akhirnya;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang sangat aktif mengikuti setiap persidangan dan upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

- **ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِمَّا جَلِبُ الْمَصَالِحِ"

Artinya : *"Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian Majelis hakim sependapat dalam kitab *Fiqih Sunnah* Juz II, hal. 290 sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...فإذ اثبتدعوا ها لدا لقا ضيبينة الزوجة، أو اعترافا لزوج، وكا
نال ايداء مما لا يطا قمعهد وا ما لعشرة بينا مئا لهما وعجز القا
ضيعنا لا صلا حينهما طلقها طلاقة با ئنة.

Artinya:..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in".

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.HI.

H. Yusuf Dany Pontoh, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 669/Pdt G/2017/PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)